

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLRES INDRALAYA OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BOY TORIKO
011700422.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BOY TORIKO
NIM : 011700422.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLRES INDRALAYA OGAN ILIR




Palembang, 27 Desember 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

WINDI ARISTA, SH,MH

PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLRES INDRALAYA OGAN ILIR

Penulis,
BOY TORIKO

Pembimbing Pertama,
DR.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH.,MH

A B S T R A K

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana..

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode hukum empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polres Indralaya Ogan Ilir yaitu dengan cara memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dengan melakukan penangkapan terhadap Bandar, pengedar, maupun pelaku penyalagunaan narkotika di wilayah hukum Polres Ogan Ilir dan upaya *preventif* yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkala yakni 1 bulan sekali yang dipimpin langsung Kasat narkoba dan team sedangkan upaya *refresif* yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku baik itu Bandar, pengedar, maupun pelaku penyalagunaan narkotika (pemakai).

Sebagai saran kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir agar ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	11
B. Pengertian Narkotika.....	16
C. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Narkotika.....	21
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika.	31
E. Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika	34
BAB III PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES INDRALAYA OGAN ILIR	
A. Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polres Indralaya Ogan Ilir	38
B. Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polres Indralaya Ogan Ilir.	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polres Indralaya Ogan Ilir yaitu dengan cara memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dengan melakukan penangkapan terhadap Bandar, pengedar, maupun pelaku penyalagunaan narkotika di wilayah hukum Polres Ogan Ilir dan juga tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai berkas perkara tersebut di kejaksaan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Upaya *preventif* dan *pepresif* dalam penegakan hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polres Indralaya Ogan Ilir adalah upaya *preventif* yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, maupun ke took-toko masyarakat tentang bahayanya narkoba dengan cara mendatangi tempat tersebut secara berkala yakni 1 bulan sekali yang dipimpin langsung Kasat narkoba dan team sedangkan upaya *refresif* yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku baik itu Bandar, pengedar, maupun pelaku penyalagunaan narkotika (pemakai).

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Peradilan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 2001
- A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Firman Freaddy Busroh & Aziz Budianto, *Memerangi Penyalagunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, 2015
- G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Jimly Asshidique, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2012